Jurnal Global Ilmiah
Vol. 1, No. 5, Februari 2024
ISSN: 3026-5207

Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan

Retno Setiawati, Achmad Fariz Aprilian, Friszki Wibisono, Sufiarina
Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia
* Email untuk Korespondensi: reerest02@gmail.com fariz.anggara234@gmail.com friszkiwibisono3@gmail.com Sufiarina01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum terhadap penggunaan pinjaman online dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Pinjaman online semakin menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi modern, dan keterlibatan pinjaman online dalam kasus perceraian menimbulkan berbagai isu hukum yang perlu diungkapkan. Studi ini melibatkan analisis dokumen dan putusan Pengadilan Agama terkait kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pinjaman online dan perceraian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama yang mencakup elemen pinjaman online sebagai faktor perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman online dalam kasus perceraian memunculkan berbagai permasalahan hukum, seperti tingginya tingkat bunga, intimidasi dalam penagihan, dan dampak psikologis pada pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi ketidakjelasan regulasi yang berkaitan dengan pinjaman online sebagai salah satu faktor penghambat dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang implikasi hukum dari penggunaan pinjaman online dalam konteks perceraian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak berwenang untuk mempertimbangkan penyempurnaan regulasi terkait pinjaman online dan memberikan panduan kepada para hakim dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online di Pengadilan Agama.

Kata kunci:

hukum
perceraian
pinjaman online

This study aims to conduct a legal review of the use of online loans in divorce cases in religious courts. Online loans are increasingly becoming an important part of modern economic life, and the involvement of online loans in divorce cases raises various legal issues that need to be disclosed. The study involved the analysis of documents and religious court rulings related to divorce cases involving online loans. The research methods used are normative and empirical legal research. The normative approach is carried out by analyzing laws and regulations relating to online loans and divorce. Meanwhile, an empirical approach is carried out by analyzing religious court rulings that include elements of online loans as a factor in divorce. The results showed that the use of online loans in divorce cases raises various legal problems, such as high interest rates, intimidation in collection, and psychological impacts on the parties involved. In addition, this study identifies unclear regulations related to online loans as one of the inhibiting factors in handling divorce cases in religious courts. This research contributes to an understanding of the legal implications of using online loans in the context of divorce. It is hoped that the results of this study can be a reference for the authorities to consider improving regulations related to online loans and provide guidance to judges in handling divorce cases involving online loans in religious courts.

Keywords:

law
divorce
online loans

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA .
This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Dalam era pertumbuhan teknologi finansial (Fintech) yang pesat, memberikan dampak yang signifikan di Indonesia dengan berbagai implikasi, baik positif maupun negatif. Salah satu perubahan yang nyata adalah meningkatnya jumlah kasus perceraian yang terkait dengan pinjaman online. Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagai lembaga hukum Islam yang menangani kasus keluarga dan pernikahan, menjadi saksi terhadap fenomena ini. Pentingnya peran Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat semakin terlihat, terutama karena hingga saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur perceraian akibat pinjaman online.

Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan lebih menekankan pada aspek-aspek praktis, seperti masalah pendapatan dan ekonomi masyarakat, yang seringkali tidak mampu memperhitungkan kepentingan setiap anggota keluarga dan menciptakan kesejahteraan bersama. Jurnal ini mencoba untuk merinci peran pinjaman online sebagai pemicu gugatan perceraian, mengacu pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menentukan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar gugatan perceraian.

Meskipun pasal-pasal tersebut bersifat umum dan tidak spesifik dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang terjadi di dalam surat gugatan, hal ini disebabkan kerumitan masalah yang bervariasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keterkaitan pinjaman online sebagai penyebab gugatan perceraian muncul karena dapat menyebabkan konflik dan pertengkaran berkepanjangan dalam hubungan suami istri, yang seringkali sulit diselesaikan tanpa melibatkan proses perceraian.

Faktor ekonomi menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi kelangsungan suatu hubungan perkawinan (Garwan et al., 2018; Istianah & Karaing, 2022; Kurniawati & Sari, 2020; Matondang, 2014; Srisusanti & Zulkaida, 2013). Pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334, menunjukkan peningkatan sebesar 15,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Annur, 2023; Mursyid et al., 2024; Pertaminawati & Arifa, 2024; Putri & Syafril, 2024; Sulistiyantoro, 2023). Peningkatan ini mencerminkan bahwa masalah keuangan, termasuk dampak teknologi fintech seperti pinjaman online, dapat memicu perselisihan, pertengkaran, dan ketidakharmonisan dalam hubungan pernikahan. Pasangan yang mengalami masalah dengan pinjaman online cenderung menghadapi tekanan finansial yang meningkat, yang dapat mengakibatkan ketegangan dan keinginan untuk bercerai. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana faktor ekonomi dan teknologi finansial memengaruhi kelangsungan pernikahan menjadi sangat penting. Dalam banyak kasus, keputusan Majelis Hakim menjadi penentu apakah gugatan perceraian akan dikabulkan di Pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Pinjaman Online di Pengadilan

Pertumbuhan pesat teknologi finansial atau Fintech, khususnya layanan pinjaman online, telah membawa dampak yang signifikan dalam perubahan paradigma keuangan masyarakat di Indonesia. Di tengah perkembangan tersebut, muncul isu menonjol terkait peningkatan kasus perceraian yang disebabkan oleh penggunaan pinjaman online. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti bahwa isu ekonomi mendominasi sebagai pemicu perceraian dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks ini, perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi seringkali terkait dengan permasalahan nafkah keluarga. Beberapa di antaranya mencakup kasus di mana suami, yang seharusnya bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya, tidak menjalankan tanggung jawabnya dan tidak berupaya maksimal untuk memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, terdapat juga kasus di mana suami, yang sebenarnya bertanggung jawab dan berusaha keras untuk memberikan nafkah, dihadapkan pada situasi di mana istrinya memiliki gaya hidup yang mewah sehingga menuntut nafkah yang melebihi kemampuan finansial suaminya, yang kemudian berujung pada pengajuan perceraian (Sugianor & Fitri, 2020).

Disamping itu, melimpahnya artikel di berbagai media menyusun daftar yang cukup panjang mengenai potensi dampak pinjaman online yang dapat mengarah pada perceraian. Salah satu sumber, seperti yang diungkapkan dalam artikel Advocate detik, menyatakan bahwa dampak-dampak yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh para korban pinjaman online dapat menjadi bencana, mencakup beberapa kasus di mana korban mengalami pemecatan dari pekerjaannya, mengalami perceraian, bahkan ada yang berniat menjual ginjal atau bahkan melakukan upaya bunuh diri (Saputra, 2021). Proses penagihan utang yang dilakukan dengan cara yang mengintimidasi, termasuk ancaman penyebaran data pribadi, menjadi salah satu alasan bagi suami atau istri untuk merasa terganggu dan merasa tidak nyaman karena penagihan hutang yang agresif yang ditujukan kepada pasangan mereka.

Pada dasarnya, ketika suatu perkawinan mengalami konflik hingga berujung perceraian, hukum Islam memberikan panduan dan aturan melalui berbagai sumber hukum yang mengatur pernikahan, antara lain Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, ketika perceraian diakibatkan oleh permasalahan pinjaman online, keberagaman kasus muncul, dan Majelis Hakim harus menjalankan fungsi interpretasinya dengan bijaksana. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menggunakan metode interpretasi sosiologis untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan pinjaman online. Pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum umum terkait perceraian. Pasal-pasal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai perkara perceraian yang melibatkan pinjaman online. Namun, kompleksitas masalah rumah tangga membuat sulit bagi aturan hukum untuk secara spesifik mengatasi setiap kasus. Pinjaman online, sebagai penyebab perselisihan berkepanjangan, menimbulkan dilema hukum yang membutuhkan pertimbangan ekstra dari Majelis Hakim.

Peningkatan jumlah kasus perceraian yang terkait dengan masalah keuangan menunjukkan peran penting faktor ekonomi dalam ketahanan perkawinan. Pinjaman online menjadi pemicu perselisihan ketika pasangan menghadapi tekanan finansial yang tidak terduga, yang dapat membawa dampak negatif pada stabilitas rumah tangga. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi yang dipicu oleh pinjaman online menjadi krusial dalam proses perceraian. Pada kasus-kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online di Pengadilan Agama, hakim berperan sebagai penentu keadilan. Meskipun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur masalah ini, hakim dapat menggunakan interpretasi sosiologis untuk memahami dampak pinjaman online terhadap kehidupan rumah tangga. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman agar upaya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah harus menjadi prinsip utama dalam menjalani pernikahan.

Dalam konteks keterbatasan regulasi, perlu adanya upaya reformasi hukum yang mengakomodasi permasalahan baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi finansial. Pemikiran ini mengacu pada prinsip keadilan dan keberlanjutan perkawinan di era digital. Menyusun regulasi yang lebih tajam dan spesifik dapat membantu hakim untuk lebih efektif menangani kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh pinjaman online. Dampak sosial dari meningkatnya kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut tentang risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan pinjaman online. Selain itu, lembaga-lembaga pemberi pinjaman online juga perlu memperketat persyaratan dan memberikan edukasi finansial kepada peminjam potensial.

Tinjauan hukum terhadap penggunaan pinjaman online dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama menyoroti kompleksitas permasalahan hukum yang muncul. Majelis Hakim memiliki peran sentral dalam menilai dan memberikan keputusan yang adil. Upaya reformasi regulasi dan edukasi masyarakat perlu terus dilakukan untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan masyarakat yang lebih sadar risiko dalam menggunakan pinjaman online. Tinjauan ini memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut dan langkah-langkah konkret dalam menangani dampak perceraian akibat pinjaman online di masa depan.

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perkara Perceraian

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara perceraian yang dipicu oleh pinjaman online adalah aspek yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan hukum, pandangan hukum keluarga, serta perlindungan terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional pihak yang terlibat. Dalam menghadapi fenomena ini, hakim perlu memerinci dasar hukum, merumuskan pandangan hukum keluarga yang sesuai, dan memastikan bahwa putusan yang diambil melibatkan perlindungan terhadap keberlanjutan kehidupan rumah tangga (Asshiddiqie, 2015).

Dasar hukum utama yang menjadi pijakan dalam putusan perceraian adalah Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal ini menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi jika terdapat perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diatasi dalam rumah tangga, sehingga rukun dan bahagia tidak lagi terjalin (Kusumaatmadja, 2008). Asas *Ius Curia Novit* juga diterapkan, memungkinkan hakim untuk menggunakan pengetahuannya sendiri dalam mengenal dan menerapkan hukum, meskipun isu tersebut tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang.

Aspek dasar hukum ini memberikan dasar untuk pengambilan keputusan hakim. Hakim dapat menilai sejauh mana pinjaman online telah menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dengan menggabungkan dasar hukum ini dengan asas *Ius Curia Novit*, hakim dapat lebih leluasa dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman pribadinya dalam memahami dampak pinjaman online terhadap kehidupan pernikahan. Pandangan hukum keluarga juga turut menjadi pertimbangan krusial dalam putusan perceraian. Hakim perlu memandang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Dalam konteks ini, pinjaman online yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai gangguan serius terhadap hak tersebut.

Hakim juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab keuangan suami atau istri terhadap keluarga. Jika pinjaman online menyebabkan salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, hakim dapat mengevaluasi apakah pinjaman online telah merusak keseimbangan tanggung jawab finansial di dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap konsekuensi psikologis dan emosional pihak yang terlibat juga menjadi fokus hakim. Pinjaman online seringkali membawa dampak serius, termasuk konsekuensi seperti stres, depresi, bahkan ancaman bunuh diri. Hakim perlu mempertimbangkan bagaimana proses penagihan yang agresif atau ancaman terkait pinjaman online dapat memengaruhi kesejahteraan mental pihak yang terlibat. Ini melibatkan penilaian terhadap dampak psikologis jangka panjang dan keberlanjutan hubungan suami istri.

Dalam hal ini, hakim dapat melibatkan ahli psikolog atau pekerja sosial dalam memberikan pandangan tentang dampak psikologis dan emosional dari pinjaman online terhadap pihak yang terlibat. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kesejahteraan mental pihak yang terlibat. Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap dasar hukum, pandangan hukum keluarga, dan perlindungan terhadap aspek psikologis dan emosional, hakim dapat menyimpulkan bahwa pinjaman online dapat menjadi penyebab perceraian jika telah mengganggu kehidupan rumah tangga hingga titik tidak dapat diperbaiki lagi. Hakim dapat memutuskan untuk memberikan putusan perceraian sebagai langkah yang sesuai dengan hak setiap individu untuk hidup dalam kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia.

Upaya Penyelesaian dalam Gugatan Perceraian

Dalam menghadapi gugatan perceraian yang melibatkan penggunaan pinjaman online, pasangan suami istri memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut, baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun melalui penyelesaian di luar pengadilan. Pengadilan Agama dapat memainkan peran sentral dalam menentukan nasib perceraian yang terkait dengan pinjaman online. Upaya penyelesaian sengketa dapat mencakup mediasi, negosiasi, dan konseling pernikahan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan syariah yang relevan. Apabila pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, langkah pertama adalah melibatkan pengadilan. Dalam konteks litigasi, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor hukum dan sosial terkait dengan penggunaan pinjaman online. Meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur pinjaman online, hakim dapat merujuk pada aspek-aspek umum hukum keluarga dan pernikahan.

Penelitian kasus dan bukti-bukti yang diajukan menjadi esensial dalam proses litigasi. Hakim harus mengidentifikasi dampak langsung dan tidak langsung dari penggunaan pinjaman online terhadap stabilitas rumah tangga. Dalam konteks ini, referensi pada hukum Islam juga perlu dipertimbangkan, memastikan bahwa pertimbangan hukum dan syariah diakomodasi dalam putusan akhir. Di sisi lain, terdapat upaya untuk menyelesaikan gugatan perceraian tanpa melibatkan pengadilan, melalui penyelesaian sengketa di luar ranah litigasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah mediasi, di mana pihak ketiga yang netral membantu menemukan kesepakatan antara suami dan istri. Mediator dapat meredakan ketegangan, membimbing proses negosiasi, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Jika kewajiban mediasi dapat diubah menjadi persyaratan untuk pendaftaran gugatan, langkah ini dapat berfungsi sebagai penekan terhadap jumlah sengketa perdata yang masuk ke pengadilan. Sebelumnya, sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagai syarat pendaftaran gugatan. Hanya sengketa yang tidak berhasil diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang akan melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan. Hal ini berpotensi mengurangi penumpukan sengketa perdata di pengadilan. Pihak ketiga yang menjalankan fungsi penyelesaian secara non-ajudikasi harus memiliki kemampuan teruji dan telah mengikuti berbagai pelatihan ADR. Dengan demikian, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman, mereka dapat diandalkan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat tanpa harus menggantungkan segalanya pada proses pengadilan (Sufiarina & Fakhriah, 2014).

KESIMPULAN

Dalam upaya penyelesaian litigasi di Pengadilan Agama, hakim memiliki peran besar dalam menghadapi kasus-kasus perceraian yang melibatkan pinjaman online. Meskipun regulasi yang eksplisit tentang pinjaman online belum ada, hakim dapat merujuk pada prinsip-prinsip hukum keluarga dan pernikahan yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku. Penyelesaian perkara ini juga dapat melibatkan interpretasi terhadap aturan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan hukum Islam dalam pandangan syariah. Dalam proses litigasi, hakim harus mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung dari penggunaan pinjaman online terhadap stabilitas rumah tangga. Penilaian terhadap keberlanjutan rumah tangga dan perkawinan menjadi fokus utama, dengan hakim berusaha memastikan bahwa putusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Meskipun aspek-aspek ini menjadi pertimbangan utama, hakim juga dapat menggunakan mediasi atau penyelesaian alternatif untuk mencapai kesepakatan sebelum memutuskan perceraian.

Dari segi hukum, alasannya perceraian di Indonesia diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun pasal-pasal ini bersifat umum dan tidak spesifik terhadap masalah di dalam rumah tangga, namun kompleksitas permasalahan rumah tangga membuatnya sulit untuk dijabarkan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ketika persoalan melibatkan pinjaman online dan menimbulkan perselisihan yang terus menerus dalam hubungan suami istri, sehingga tidak mungkin tercapainya kehidupan rumah tangga yang rukun, Majelis Hakim berhak untuk menerima gugatan perceraian atau cerai talak. Majelis Hakim dapat merujuk pada Al-Qur'an Surah Ar Rum ayat (21), Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penilaian mereka, perceraian

bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk menghindari mudharat yang lebih besar daripada membiarkan konflik rumah tangga terus berlanjut. Putusan perkara perceraian yang berkaitan dengan pinjaman online merujuk pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam pernikahan.

Dampak negatif pinjaman online, terutama jika bersifat ilegal, dapat menciptakan masalah baru yang merugikan keluarga. Oleh karena itu, diharapkan bahwa keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi lebih baik mencari bantuan dari kerabat atau lembaga keuangan syariah yang resmi. Komunikasi terbuka antara suami istri menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Keterbukaan mengenai keuangan dan berbagai aspek lainnya akan memungkinkan suami istri untuk saling berdiskusi, mencari solusi bersama, dan menjaga stabilitas hubungan mereka. Majelis Hakim mempertimbangkan tidak hanya dampak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh pinjaman online, tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti kemaslahatan kehidupan pihak yang mengajukan gugatan. Hakim berusaha menjaga keadilan dan melihat apakah melanjutkan perkawinan dapat menyebabkan lebih banyak mudharat daripada memberikan kebebasan melalui perceraian. Sebagai tambahan, hakim juga dapat mempertimbangkan solusi alternatif dan mendukung komunikasi terbuka antara pasangan untuk mencapai kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memberikan alternatif bagi pasangan suami istri yang ingin menghindari proses litigasi yang panjang dan memakan waktu. Mediasi, negosiasi, dan konseling pernikahan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Upaya penyelesaian ini dapat membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, langkah-langkah untuk mengubah kewajiban mediasi menjadi syarat pendaftaran gugatan dapat menjadi terobosan penting. Hal ini dapat mengurangi jumlah sengketa perdata yang masuk ke pengadilan, karena sengketa yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat akan meminimalkan beban kerja pengadilan. Pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus memiliki kemampuan yang teruji dan telah menjalani pelatihan ADR untuk memastikan keberhasilan proses penyelesaian.

Dalam menghadapi kompleksitas perkara perceraian yang melibatkan pinjaman online, hakim di Pengadilan Agama juga harus memperhatikan hukum terbaru, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial. Dengan demikian, peran hakim menjadi sangat penting dalam menangani fenomena ini secara efektif dan adil. Secara keseluruhan, melalui tinjauan hukum terhadap penggunaan pinjaman online dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama, kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, dan konseling pernikahan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, memiliki peran yang krusial dalam mencapai keberlanjutan perkawinan dan mencegah eskalasi konflik. Selain itu, langkah-langkah untuk mengintegrasikan mediasi sebagai syarat pendaftaran gugatan dapat menjadi solusi inovatif untuk mengurangi beban kerja pengadilan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

REFERENSI

Annur, C. M. (2023). *Pertengkaran Terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022*. Katadata.

Asshiddiqie, J. (2015). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT Citra Aditya Bakti.

Garwan, I., Kholiq, A., & Akbar, M. G. G. (2018). Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure*, *3*(1).

Istianah, A., & Karaing, I. A. (2022). Studi analisis perbuatan sikap dan keputusan moral pasangan nikah dalam kasus perceraian. *Jurnal Politik, Hukum, Sosial Budaya, Dan Pendidikan*, *20*(1).

Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja. *Jurnal Keperawatan*, *13*(1).

Kusumaatmadja, M. (2008). *Hukum Keluarga*. PT Citra Aditya Bakti.

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, *2*(2).

Mursyid, F., Aida, N., & Plamesti, M. R. (2024). PERSEPSI PEREMPUAN MASYARAKAT BADUY LUAR TERHADAP UU PERKAWINAN NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *IBLAM LAW REVIEW*, *4*(1), 363–377.

Pertaminawati, H., & Arifa, S. H. (2024). Studi Fiqh Perceraian Dalam Demografi Wilayah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *7*(1), 39–48.

Putri, M. N., & Syafril, R. (2024). Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *5*(1).

Saputra, A. (2021). *Bolehkah Saya Ceraikan Istri karena Pinjam Pinjol Tanpa Izin Suami?* Detik News.

Srisusanti, S., & Zulkaida, A. (2013). Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri. *UG Jurnal*, *7*(6).

Sufiarina, S., & Fakhriah, E. L. (2014). Kewajiban Upaya Nonajudikasi Sebagai Syarat Mendaftarkan Gugatan Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Tinjauan atas Perma No. 1 Tahun 2008). *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, *1*(1). https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a7

Sugianor, H., & Fitri, M. S. (2020). *Perceraian karena Tekanan Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam* [Thesis]. Universitas Islam Kalimantan.

Sulistiyantoro, H. (2023). IMPLEMENTASI PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA STUDI PUTUSAN NOMOR 2669/PDT. G/2023 PA SBY. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(6), 275–288.